



P U T U S A N

No : 136/Pdt.G/2015/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT perempuan, pekerjaan Wiraswasta, umur 37 tahun, bertempat tinggal di , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, pada saat ini tinggal di , Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT ;

M e l a w a n

TERGUGAT laki-laki, umur 36 tahun, bertempat tinggal di , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan PN. Tabanan pada tanggal 06 Agustus 2015, Nomor : 136/ Pdt.G /2015/ PN.Tab, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu, yang

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan No : 136/Pdt.G/2015/PN.Tab



dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2000 dan dilaksanakan di rumah Tergugat selaku pihak Purusa, di , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1976/WN1/2011 tertanggal 14 September 2011 ;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat sudah dikarunia satu (1) orang anak laki-laki yang kami beri nama : **ANAK 1**, lahir pada tanggal 26 Januari 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6236/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan anak tersebut sampai dengan surat gugatan ini diajukan tinggal bersama Tergugat selaku ayah kandungnya ;
 - Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara penggugat dan tergugat sangat rukun dan harmonis serta penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya sepasang suami-istri ;
- Bahwa sempat Tergugat mengaku pergi kerja ke Luar Negeri pada tahun 2007, tetapi ternyata Tergugat hanya sampai di Jakarta dan disana Tergugat sempat menikah siri dengan wanita lain ;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung beberapa tahun yaitu setelah anak Pertama berusia kira-kira 12 (dua belas) tahun mulai timbul perkecokan, hal ini disebabkan karena tergugat mulai ada Wanita lain yang patut diduga sebagai perselingkuhan ;
- Bahwa atas pertengkaran dan perkecokan yang sering terjadi sudah mendapatkan penanganan dari keluarga maupun adat dan dinas, namun tergugat tidak pernah berubah justru malah bertambah menjadi jadi dan menunjukkan kelakuannya, baik yang Penggugat ketahui sendiri maupun dari kabar orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan bertambah acuh tak acuh terhadap Penggugat dan masalah yang kami hadapi tidak pernah menemui penyelesaian secara damai untuk menuju rumah-tangga sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974



"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

- Bahwa puncak percekocokan yang terjadi adalah pada tanggal 30 Desember 2014, dimana Penggugat akhirnya diusir oleh Tergugat dimana Penggugat sempat pergi dan tinggal di rumah Ipar Penggugat, akhirnya besoknya (31 Desember 2014) Penggugat pergi ke rumah orang tua kandung Penggugat, dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa percekocokan yang sebagaimana penggugat uraikan tersebut diatas, maka pada tanggal : 9 Januari 2015, bertempat di Banjar Dinas Tengah Kaja, kami berdua telah sepakat dan membuat Surat Pernyataan yang disaksikan oleh keluarga (Purusa dan Predana) serta diketahui oleh aparat Desa Dinas dan Desa Pekraman untuk menyudahi perkawinan tersebut dengan cara bercerai dan anak yang lahir dari Perkawinan ini dibesarkan oleh ayahnya (Tergugat) namun demikian Penggugat tetap dapat menjenguk/ mengunjungi kapan pun ada kesempatan tanpa mendapat halangan dari Tergugat atau keluarganya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilakukan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2000 di , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1976/WNI/2011 tertanggal 14 September 2011, adalah sah ;

3. Menyatakan Hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilakukan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2000 di , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1976/WNI/2011 tertanggal 14 September 2011, adalah sah **putus karena Perceraian**, dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK 1**, lahir pada tanggal 26 Januari 2001 sebagaimana temyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6236/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar hak pengasuhan dan pemeliharannya diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, dan dengan putusan bahwa Penggugat tetap dapat menjenguk/mengunjungi kapan/bagaimana pun kesempatan/keadaan si Anak tanpa mendapat halangan/rintangan dari Tergugat dan keluarganya selamanya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, untuk mengirim 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U : Jika Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, kemudian acara dilanjutkan dengan para pihak wajib menempuh upaya damai dengan melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008, dan mempersilakan kedua belah pihak memilih mediator baik yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tabanan atau mediator dari luar Pengadilan, atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak mohon agar Hakim Ketua menunjuk mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Ketua menunjuk Pulung Yustisia Dewi, SH. MH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, sesuai dengan penetapan tanggal 20 Agustus 2015 nomor : 136/Pdt.G/2015/PN.Tab.;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 3 September 2015 yang menyatakan mediasi perkara ini gagal maka acara persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi dalam jawabannya tertanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai isi gugatan pertama (1) yang diajukan oleh Penggugat ;

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan No : 136/Pdt.G/2015/PN.Tab



2. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu (1) orang anak laki-laki yang kami beri nama : ANAK 1, yang lahir pada tanggal 26 Januari 2001 sesuai dengan isi gugatan kedua (2) yang diajukan oleh Penggugat ;
3. Bahwa benar pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis serta penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya sepasang suami – istri ;
4. Bahwa benar tahun 2007 Tergugat berniat kerja keluar negeri yaitu Kapal Pesiar Carnival melalui Agen resmi ketenaga kerjaan yang khusus bergerak di bidang Kapal Pesiar yaitu CTI Jakarta karena ada permasalahan kesehatan yaitu Laju Endap Darah (LED) saya tidak normal maka saya batal diberangkatkan ke Luar Negeri padahal tiket, paspor dan visa saya sudah lengkap ;

Bahwa tidak benar sama sekali tuduhan Penggugat kepada Tergugat kalau Tergugat di Jakarta menikah siri, atas dasar apa Penggugat menuduh Tergugat ?. apakah Penggugat mempunyai bukti kalau Tergugat menikah siri di Jakarta? Tuduhan ini sangat-sangat membuat hati dan perasaan Tergugat tersakiti, dan bagi Tergugat tuduhan ini sudah merusak nama baik Tergugat dan bagi Tergugat ini adalah pencemaran nama baik yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat ;

5. Bahwa tidak benar setelah perkawinan berlangsung beberapa tahun yaitu setelah anak pertama berusia kira-kira 12 (dua belas) tahun mulai timbul perkecokan, apalagi disebabkan karena Tergugat mulai ada wanita lain atau selingkuh.

Yang benar adalah timbulnya perkecokan dimulai setelah Penggugat mulai bekerja di sebuah Koprasi di kira-kira awal-awal bulan Agustus 2014, Penggugat menggunakan kesempatan bekerjanya dengan menjalin suatu hubungan dengan laki-laki lain. Dimana setiap hari minggu Penggugat pergi ke Denpasar hanya untuk menemui laki-laki tersebut, karena setiap Tergugat bertanya kepada anak saya, mamak mana Gus, jawaban anak saya mamak ke Denpasar rapat, atau ke Bedugul reuni kantor. Saya tidak pernah menanyakan kepada Penggugat kemana Penggugat seharian pergi,



sama siapa atau ada urusan apa Penggugat pergi ke Denpasar. Saya hanya diam saja karena malas ribut, apalagi selama ini saya percaya dan berkeyakinan kalau Penggugat tidak akan berhianat kepada saya, tetapi semuanya salah besar ternyata kepercayaan saya telah di salah gunakan oleh Penggugat ;

6. Bawa tidak benar atas pertengkaran dan percekcoakan yang sering terjadi mendapatkan penanganan dari keluarga maupun adat dan dinas, bagaimana terjadi pertengkaran atau percekcoakan karena Tergugat (saya) diam saja, kenapa saya diam itu karena saya malas ribut. Saya berpikir kita sudah tua atau dewasa seharusnya hal-hal kecil seperti ini tidak dipermasalahkan yang terpenting bagi saya tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga kami saja dan tidak perlu orang lain juga tahu permasalahan rumah tangga kami makanya selama ini saya cuek dan acuh kepada Penggugat. Sikap cuek dan acuh tak acuh itu yang disalah gunakan dan disalah artikan oleh Penggugat untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
7. Bahwa benar puncak percekcoakan yang terjadi adalah pada tanggal 30 Desember 2014, dimana Penggugat ketahuan sudah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL. Tergugat mengetahui perselingkuhan tersebut dari HP (Handphone) Penggugat sendiri berupa SMS (short message) yang isinya sebagai berikut :

Ibu (Penggugat) : Bapak Ibu kerja dulu

Bapak (PIL) : Ia Ibu

Ibu (Penggugat) : Ia Bapak, Ibu sudah sampai Kantor

Bapak (PIL) : Titipan ibu sudah Bapak terima, nanti biar gampang ibu ngemut anaknya Bapak

Ibu (Penggugat) : ahh Bapak

Melihat SMS itu saya langsung naik pitam, saya harus bagaimana? Akhirnya saya telepon nomer tersebut beberapa kali tetapi tidak diangkat, tambah marahlah saya waktu itu. Saya hanya 3 (tiga) mempunyai pikiran



waktu itu, saya tampar Penggugat atau saya laporkan kepolisi atas tuduhan perselingkuhan atau saya usir dari rumah. Kalau saya tampar atau sakiti saya kena UU KDRT, kalau saya laporkan ke Polisi kasian nama baik anak saya nanti yang dibawa-bawa, Ibunya Bintang dipenjara karena berselingkuh. Makanya saya memutuskan mengusir Penggugat pada malam itu dari rumah saya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya malam itu Penggugat pergi kerumah tetangga saya dan menginap disana selama 1 (satu) malam saja, tanggal 31 Desember 2014 Penggugat bukanya pulang kerumah orangtuanya malah Penggugat pergi ke Denpasar merayakan malam tahun baru bersama laki-laki itu. Hal itu saya ketahui melalui pesan singkat (SMS) di HP anak saya yang berbunyi "gus kado pak Gede Meliang Kembang api, kone (Gus percuma pak Gede membelikan Kembang Api) dan setelah itu Penggugat baru pulang tanggal 2 Januari 2015 sore hari kerumah orang tuanya di Soka.

8. Bahwa benar tanggal 09 Januari 2015 bertempat di kantor kami berdua telah sepakat dan membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh orang tua Penggugat untuk menyudahi perkawinan ini dengan cara bercerai dan anak yang lahir dari perkawinan ini dibesarkan oleh Ayahnya (Tergugat) namun demikian Penggugat dapat menjenguk / mengunjungi anak yang telah lahir/

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terdakwa memohon kepada yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat kepada Tergugat untuk gugatan no.4, 5, 6, 7 ;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2000 di Banjar Dinas Tengah Kaja, Kelurahan / , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, serta telah didaftarkan di catatkan



pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tabanan, sebagai kutipan Akta Perkawinan No. Nomor : 1976/WNI/2011 tertanggal 14 September 2011, adalah SAH ;

3. Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2000 di Banjar Dinas Tengah Kaja, Kelurahan / , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, serta telah didaftarkan di catatan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tabanan, sebagai kutipan Akta Perkawinan No. Nomor : 1976/WNI/2011 tertanggal 14 September 2011, adalah menolak gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
4. Memohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk menolak Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat kemudian menanggapi dengan replik tertanggal 17 September 2015 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 23 September 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 14 September 2011, Nomor : 1976/WNI/2011, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 14 September 2011, Nomor : 6236/WNI/2011, atas nama ANAK 1, diberi tanda P.2;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan No : 136/Pdt.G/2015/PN.Tab



3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5102022003040081 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : SAKSI 1

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu tahun 2000 bertempat di rumah Tergugat di , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan biasa, Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan, melainkan karena suka sama suka ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama ANAK 1, lahir di tanggal 26 Januari 2001, sekarang kelas I SMA ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kelurahan/, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa penyebabnya karena ada pihak ketiga (selingkuhan Tergugat) sejak tahun 2000an ;



- Bahwa saksi tahu ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa pihak ketiga tersebut menelpon Penggugat, dia mengatakan sudah menikah siri dengan Tergugat ;
- Bahwa awalnya Tergugat ke Jakarta mau kerja di kapal pesiar, Tergugat berada di Jakarta kurang lebih selama 3 (tiga) bulan tapi karena sesuatu hal lalu tidak jadi berangkat, kemudian Tergugat menikah siri disana ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tanggal 1 Januari 2015 karena Penggugat diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa alasan Penggugat diusir oleh Tergugat karena Penggugat BBMan dengan temannya seorang laki-laki, lalu Tergugat tidak terima, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat ke rumah Saksi, Tergugat mau rujuk dengan Penggugat, tapi Penggugat tidak diijinkan bekerja lagi ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Koperasi ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa yang membiayai sekolah dan kebutuhan lainnya anak tersebut dibiayai bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang ke rumah Saksi dan dia menyampaikan agar tidak ikut dilibatkan dalam permasalahan Penggugat dengan Tergugat, Saksi tidak setuju, karena Penggugat adalah anak Saksi ;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat membeberkan kesalahan Penggugat dan Saksi sudah terima dan minta maaf ;
- Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat Pen setelah Penggugat diusir oleh Tergugat dan isinya sama-sama mau cerai ;



- Bahwa Tergugat pernah datang lagi ke rumah Penggugat setelah membuat surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelum ke Jakarta aman-aman saja ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cekcok sejak Tergugat pulang dari Jakarta ;
- Bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena ada pihak ketiga (perempuan lain) ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat masalah perempuan tersebut dan Tergugat mengakui ada hubungan dengan perempuan itu dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat cekcok, tanggal 1 Januari 2015, penyebabnya karena Penggugat BBMan dengan temannya seorang laki-laki ;
- Bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah saksi 2 (dua) kali karena cekcok dengan Tergugat ;
- Bahwa pertama Penggugat pulang karena cekcok dengan Tergugat tahun 2007 ;
- Bahwa Penggugat balik ke rumah Tergugat karena dijemput oleh Tergugat dan bapak Tergugat, bukan atas kemauannya sendiri ;
- Bahwa kepulangan Penggugat yang kedua kalinya tidak ada dijemput oleh Tergugat, yang datang ke rumah Saksi hanya bapak Tergugat, dia mengajak Penggugat balik ke rumah Tergugat, tapi Saksi tidak mengijinkan karena Tergugat tidak ikut menjemput Penggugat ;
- Bahwa yang terlebih dahulu menginginkan perceraian adalah Tergugat, setelah Penggugat pulang yang kedua, tapi Tergugat tidak kunjung mengajukan gugatan, lalu Saksi tanya sama Tergugat, katanya Tergugat tidak mau mengurus karena tidak punya dana, kemudian Penggugat yang mengurus perceraian karena dari adat menyarankan agar segera diurus ;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

SAKSI II : SAKSI 2

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu tahun 2000 bertempat di rumah Tergugat di , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan biasa, Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan, melainkan karena suka sama suka ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama ANAK 1, lahir di tanggal 26 Januari 2001, sekarang kelas I SMA ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kelurahan/, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa penyebabnya karena ada pihak ketiga (selingkuhan Tergugat) sejak tahun 2000an ;
- Bahwa saksi tahu ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa pihak ketiga tersebut menelpon Penggugat, dia mengatakan sudah menikah siri dengan Tergugat ;



- Bahwa awalnya Tergugat ke Jakarta mau kerja di kapal pesiar, Tergugat berada di Jakarta kurang lebih selama 3 (tiga) bulan tapi karena sesuatu hal lalu tidak jadi berangkat, kemudian Tergugat menikah siri disana ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tanggal 1 Januari 2015 karena Penggugat diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa alasan Penggugat diusir oleh Tergugat karena Penggugat BBMan dengan temannya seorang laki-laki, lalu Tergugat tidak terima, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat ke rumah Saksi, Tergugat mau rujuk dengan Penggugat, tapi Penggugat tidak diijinkan bekerja lagi ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Koperasi ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa yang membiayai sekolah dan kebutuhan lainnya anak tersebut dibiayai bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang ke rumah Saksi dan dia menyampaikan agar tidak ikut dilibatkan dalam permasalahan Penggugat dengan Tergugat, Saksi tidak setuju, karena Penggugat adalah anak Saksi ;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat membeberkan kesalahan Penggugat dan Saksi sudah terima dan minta maaf ;
- Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat Pen setelah Penggugat diusir oleh Tergugat dan isinya sama-sama mau cerai ;
- Bahwa Tergugat pernah datang lagi ke rumah Penggugat setelah membuat surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelum ke Jakarta aman-aman saja ;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cekcok sejak Tergugat pulang dari Jakarta ;
- Bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena ada pihak ketiga (perempuan lain) ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat masalah perempuan tersebut dan Tergugat mengakui ada hubungan dengan perempuan itu dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat cekcok, tanggal 1 Januari 2015, penyebabnya karena Penggugat BBMan dengan temannya seorang laki-laki ;
- Bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah saksi 2 (dua) kali karena cekcok dengan Tergugat ;
- Bahwa pertama Penggugat pulang karena cekcok dengan Tergugat tahun 2007 ;
- Bahwa Penggugat balik ke rumah Tergugat karena dijemput oleh Tergugat dan bapak Tergugat, bukan atas kemauannya sendiri ;
- Bahwa kepulangan Penggugat yang kedua kalinya tidak ada dijemput oleh Tergugat, yang datang ke rumah Saksi hanya bapak Tergugat, dia mengajak Penggugat balik ke rumah Tergugat, tapi Saksi tidak mengijinkan karena Tergugat tidak ikut menjemput Penggugat ;
- Bahwa yang terlebih dahulu menginginkan perceraian adalah Tergugat, setelah Penggugat pulang yang kedua, tapi Tergugat tidak kunjung mengajukan gugatan, lalu Saksi tanya sama Tergugat, katanya Tergugat tidak mau mengurus karena tidak punya dana, kemudian Penggugat yang mengurus perceraianya karena dari adat menyarankan agar segera diurus ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tidak akan mengajukan bukti Saksi dan bukti tertulis lainnya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Tergugat dan atas kesempatan yang diberikan, Tergugat kemudian menunjukkan bukti-bukti sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 1 Juli 1992, Nomor : 1806/DISP/1992 atas nama TERGUGAT, diberi tanda T.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 14 September 2011, Nomor : 1976/WNI/2011, diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 14 September 2011, Nomor : 6236/WNI/2011, atas nama ANAK 1, diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5102022003040081 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda T.4 ;
5. Fotocopy Surat Carnival, diberi tanda T.5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : SAKSI 3

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu tahun 2000 bertempat di rumah Tergugat di , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan biasa, Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan, melainkan karena suka sama suka ;



- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama ANAK 1, lahir di tanggal 26 Januari 2001, sekarang kelas I SMA ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kelurahan/, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena karena Penggugat selingkuh sekitar tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat selingkuh dari anak Saksi yaitu Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tahu Penggugat selingkuh dari HP Penggugat ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Penggugat selingkuh ;
- Bahwa tidak ada masalah lain selain selingkuh yang menyebabkan diajukan gugatan perceraian ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, lebih banyak rukunnya dari pada cecoknya ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah tahu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Saksi bersama istri Saksi datang kesana menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah Saksi, tapi Penggugat menolak ;
- Bahwa Tergugat juga datang ke rumah Penggugat menjemput Penggugat agar balik lagi ke rumah Tergugat, tapi Penggugat tetap tidak mau balik lagi ke rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2014 ;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat pernah balik ke rumah Tergugat bulan Desember 2014, Penggugat tidak pernah balik lagi ke rumah Tergugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Saksi, istri Saksi dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah Saksi lihat datang memberikan sesuatu kepada anaknya ;



- Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, saksi tidak pernah cari lagi Penggugat ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah Penggugat beberapa kali mencari Penggugat ke rumah orang tuanya, tapi Penggugat tidak mau balik lagi ke rumah Tergugat ;
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau balik ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa Penggugat tidak mau balik karena tidak betah tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa perilaku Penggugat kesehariannya di rumah Tergugat biasa-biasa saja, dia mau melaksanakan kewajibannya seperti ngayah di adat ;
- Bahwa Tergugat pernah mau kerja di Amerika, dia mau melamar di Bali tapi kepenuhan, lalu Tergugat melamar di Jakarta, karena masalah kesehatan Tergugat tidak bisa berangkat, kemudia balik pulang ke Bali ;
- Bahwa waktu berada di Jakarta Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan seseorang ;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari Pak Hery teman Tergugat yang sama-sama berangkat ke jakarta, katanya selama Tergugat berada di Jakarta tidak pernah ada hubungan dengan seseorang, apalagi sampai menikah ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat beberapa kali pernah minggat dari rumah Tergugat ;
- Bahwa semenjak berumah tangga dari tahun 2000 sampai dengan 2014 Penggugat dan Tergugat pernah cekcok ;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat tukang jahit ;
- Bahwa Penggugat biasanya kerja di rumah, kadang di luar rumah juga ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir ;
- Bahwa tidak ada masalah ekonomi yang menyebabkan percekcoan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat cekcok yang menyebabkan Penggugat minggat pada bulan Desember 2014 terakhir cekcok dan Penggugat langsung minggat ;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bisa diteruskan atau tidak, Saksi serahkan sama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa harapan saksi terhadap Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat rujuk lagi ;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) bulan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya tidak pernah datang menengok anak dan suaminya ;
- Bahwa yang menanggung biaya sekolah dan lain-lainnya anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ditanggung oleh Tergugat, dan Saksi bantu-bantu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

SAKSI II : SAKSI 4

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu tahun 2000 bertempat di rumah Tergugat di , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan biasa, Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan, melainkan karena suka sama suka ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama ANAK 1, lahir di tanggal 26 Januari 2001, sekarang kelas I SMA ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kelurahan/, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No : 136/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena karena Penggugat selingkuh sekitar tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat selingkuh dari anak Saksi yaitu Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tahu Penggugat selingkuh dari HP Penggugat ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Penggugat selingkuh ;
- Bahwa tidak ada masalah lain selain selingkuh yang menyebabkan diajukan gugatan perceraian ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, lebih banyak rukunnya dari pada cekcoknya ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah tahu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Saksi bersama istri Saksi datang kesana menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah Saksi, tapi Penggugat menolak ;
- Bahwa Tergugat juga datang ke rumah Penggugat menjemput Penggugat agar balik lagi ke rumah Tergugat, tapi Penggugat tetap tidak mau balik lagi ke rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2014 ;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat pernah balik ke rumah Tergugat bulan Desember 2014, Penggugat tidak pernah balik lagi ke rumah Tergugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Saksi, istri Saksi dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah Saksi lihat datang memberikan sesuatu kepada anaknya ;
- Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, saksi tidak pernah cari lagi Penggugat ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah Penggugat beberapa kali mencari Penggugat ke rumah orang tuanya, tapi Penggugat tidak mau balik lagi ke rumah Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau balik ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa Penggugat tidak mau balik karena tidak betah tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa perilaku Penggugat kesehariannya di rumah Tergugat biasa-biasa saja, dia mau melaksanakan kewajibannya seperti ngayah di adat ;
- Bahwa Tergugat pernah mau kerja di Amerika, dia mau melamar di Bali tapi kepenuhan, lalu Tergugat melamar di Jakarta, karena masalah kesehatan Tergugat tidak bisa berangkat, kemudia balik pulang ke Bali ;
- Bahwa waktu berada di Jakarta Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan seseorang ;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari Pak Hery teman Tergugat yang sama-sama berangkat ke jakarta, katanya selama Tergugat berada di Jakarta tidak pernah ada hubungan dengan seseorang, apalagi sampai menikah ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat beberapa kali pernah minggat dari rumah Tergugat tapi masih balik lagi ;
- Bahwa semenjak berumah tangga dari tahun 2000 sampai dengan 2014 Penggugat dan Tergugat pernah cekcok ;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat tukang jahit ;
- Bahwa Penggugat biasanya kerja di rumah, kadang di luar rumah juga ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir ;
- Bahwa tidak ada masalah ekonomi yang menyebabkan percekcoan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat cekcok yang menyebabkan Penggugat minggat pada bulan Desember 2014 terakhir cekcok dan Penggugat langsung minggat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bisa diteruskan atau tidak, Saksi serahkan sama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa harapan saksi terhadap Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat rujuk lagi ;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan No : 136/Pdt.G/2015/PN.Tab



- Bahwa selama 10 (sepuluh) bulan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya tidak pernah datang menengok anak dan suaminya ;
- Bahwa yang menanggung biaya sekolah dan lain-lainnya anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ditanggung oleh Tergugat, dan Saksi bantu-bantu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat tidak akan mengajukan bukti Saksi dan bukti tertulis lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di muka persidangan, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan dasar telah terjadi pertengkaran terus menerus akibat pihak ketiga dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 1 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ternyata yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai benar tidaknya telah terjadi perselingkuhan yang didalilkan oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana telah disangkal oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum demi petitum dalam gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI 1, saksi 2.SAKSI 2, keduanya merupakan orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran, P-3 tentang Kartu Keluarga dan P-4 tentang Surat Pernyataan yang telah ditandatangani kedua belah pihak serta Saksi 1. SAKSI 1, saksi 2.SAKSI 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 22 Juni 2000 di , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, serta yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dan pada awal-awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis namun semenjak Tergugat pulang dari Jakarta sering terjadi percekocokan akibat dugaan Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain di Jakarta sehingga pada akhirnya sejak tanggal 1 Januari 2015 karena Penggugat diusir oleh Tergugat hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi SAKSI 3 dan Saksi 2. SAKSI 4, keduanya merupakan orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT, T-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, T-3 tentang Kutipan Akta



Kelahiran atas nama ANAK 1, T-4 tentang Kartu Keluarga dan T-5 tentang Surat Carnival yang menerangkan bahwa Tergugat telah bekerja di kapal pesiar Carnival serta Saksi 1. Saksi SAKSI 3 dan Saksi 2. SAKSI 4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 22 Juni 2000 di , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, serta yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dan pada awal-awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis dan para Saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar namun semenjak Tergugat pulang dari jakarta sering terjadi percekcoakan akibat dugaan Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain di jakarta namun para Saksi tidak percaya atas tuduhan tersebut dan para pihak pada akhirnya sejak tanggal 1 Januari 2015 karena Penggugat diusir oleh Tergugat hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi peristiwa pernikahan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 22 Juni 2000 di Banjar Dinas Tengah Kaja, Kelurahan/Desa , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, serta yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohonkan agar menyatakan Hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilakukan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2000 di , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, serta yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1976/WNI/2011 tertanggal 14 September 2011, adalah sah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum kedua tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Penggugat memohon agar menyatakan secara Hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilakukan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2000 di , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1976/WN1/2011 tertanggal 14 September 2011, adalah sah putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dimohonkannya putus perkawinan dikarenakan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan karena ada pihak ketiga (selingkuhan Tergugat) sejak tahun 2000an yang pada awalnya Tergugat ke Jakarta mau kerja di kapal pesiar, Tergugat berada di Jakarta kurang lebih selama 3 (tiga) bulan tapi karena sesuatu hal lalu tidak jadi berangkat, kemudian Tergugat menikah siri disana dan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tanggal 1 Januari 2015 karena Penggugat diusir oleh Tergugat karena Penggugat BBMan dengan temannya seorang laki-laki, lalu Tergugat tidak terima, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut diperkuat oleh keterangan saksi 1. SAKSI 1, saksi 2.SAKSI 2, yang merupakan orang tua Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelum ke Jakarta aman-aman saja namun sejak Tergugat pulang dari Jakarta sering cekcok dan penyebab percekcoakan karena ada pihak ketiga (perempuan lain) dimana para Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat masalah perempuan tersebut dan Tergugat mengakui ada hubungan dengan perempuan itu dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dan terakhir Penggugat dan Tergugat cekcok, tanggal 1 Januari 2015, penyebabnya karena Penggugat BBMan dengan temannya seorang laki-



laki dan akhirnya Penggugat diusir dari rumah Tergugat namun kemudian orang tua Tergugat pergi kerumah para Saksi untuk menjemput Penggugat namun para Saksi menolak dengan alasan kepulangan Penggugat yang tidak dijemput oleh Tergugat sendiri. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sepakat ingin bercerai dimana yang terlebih dahulu menginginkan perceraian adalah Tergugat, setelah Penggugat pulang yang kedua, tapi Tergugat tidak kunjung mengajukan gugatan, lalu Saksi tanya sama Tergugat, katanya Tergugat tidak mau mengurus karena tidak punya dana, kemudian Penggugat yang mengurus perceraian karena dari adat menyarankan agar segera diurus. Bahwa menurut para Saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut ternyata ditolak oleh Tergugat dengan jawaban serta bukti-buktinya, terutama dari keterangan Saksi SAKSI 3 dan Saksi SAKSI 4 yang merupakan orang tua Tergugat dan tinggal satu atap dengan Tergugat yang pada pokoknya menyangkal dalil Penggugat dimana ternyata tidak ada masalah lain selain selingkuh yang menyebabkan diajukan gugatan perceraian ini dan para saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, lebih banyak rukunnya dari pada cekcoknya. Bahwa benar setelah tahu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya akibat cekcok dengan Tergugat, Saksi bersama istri Saksi datang kerumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah Saksi, tapi Penggugat menolak karena tidak betah tinggal di rumah Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2014. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama para Saksi dan Tergugat. Bahwa sepengetahuan para Saksi waktu Tergugat berada di Jakarta Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan seseorang. Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bisa diteruskan atau tidak, para Saksi serahkan sama Penggugat dan Tergugat, namun demikian harapan saksi terhadap Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat rukuk lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama



lain Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta di persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan puncaknya pada akhir bulan desember 2014 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang. Bahwa berdasarkan bukti P-4 yang kebenarannya tidak dibantah oleh Tergugat dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga memutuskan untuk bercerai. Bahwa meskipun alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat dalam petitumnya yang pada intinya memohonkan agar menolak gugatan perceraian Penggugat, namun pada prakteknya semenjak Januari 2015 hingga saat putusan ini dibacakan, tidak ada upaya perdamaian yang berhasil mempersatukan Penggugat dan Tergugat sehingga niat untuk mempertahankan perkawinan yang utuh tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan keinginan untuk tetap bersatu dalam ikatan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan "*Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*" ;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan No : 136/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi SAKSI 1, saksi SAKSI 2, Saksi SAKSI 3 dan Saksi SAKSI 4 menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkar, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan“;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga petitum huruf b gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dalam gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keempat, Penggugat memohonkan agar menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK 1**, lahir pada tanggal 26 Januari 2001 sebagaimana temyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6236/ WN1/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar hak pengasuhan dan pemeliharaannya diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, dan dengan putusan bahwa Penggugat tetap dapat menjenguk / mengunjungi kapan / bagaimana pun kesempatan / keadaan si Anak tanpa mendapat halangan / rintangan dari Tergugat dan keluarganya selamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sistem hukum adat dan dalam agama hindu di bali dikenal sistem perkawinan dimana salah satu pihak sebagai purusa dan pihak lain sebagai werdana. Bahwa sesuai dengan bukti P-1, P-3 dan T-2, T-4 yang pada dasarnya keempatnya merupakan dua buah bukti surat yang sama, menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dijelaskan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai werdana dan Tergugat sebagai purusa atau kepala keluarga ;



Menimbang, bahwa dalam hukum adat bali dikenal asas bahwa pihak yang berkedudukan sebagai purusa berhak mendapatkan hak asuh terhadap anak hasil dari perkawinan apabila antara purusa dan werdana telah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat dan Penggugat berkedudukan sebagai werdana, dimana hal ini telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat seorang yaitu bernama : ANAK 1, lahir pada tanggal 26 Januari 2001 sebagaimana temyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6236/WN1/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;

Menimbang, bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut kini tinggal di keluarga Tergugat dan saat ini masih berusia remaja, sehingga dapat dikatakan jika anak tersebut belum kawin dan belum dapat berdiri sendiri maka berdasar pada ketentuan tersebut Majelis berpendapat lebih patut dan adil apabila anak tersebut tetap berada pada pihak Tergugat selaku Purusa untuk mengasuhnya demi untuk kebaikan psikologis anak tersebut, dengan demikian untuk petitum keempat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima, Penggugat memohonkan agar Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri



Tabanan, untuk mengirim 1(satu) lembar Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum kedua dari gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian telah terjadi, maka sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri wajib mengirimkan salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan sehingga dengan dasar pertimbangan tersebut maka petitum huruf d gugatan Penggugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keenam, Penggugat memohonkan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 R.Bg yang berbunyi “barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari awal penjabaran petitum-petitum Penggugat, ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, oleh karena itu sesuai pasal 192 R.Bg maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu perlu dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keenam Penggugat oleh karena itu dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk



seluruhnya, dengan demikian petitum pertama dalam gugatan Penggugat dikabulkan ;

Mengingat, Undang-Undang No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilakukan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2000 di Banjar Dinas Tengah Kaja, Kelurahan/Desa , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, serta yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1976/WNI/2011 tertanggal 14 September 2011 ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilakukan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2000 di Banjar Dinas Tengah Kaja, Kelurahan/Desa , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1976/WNI/2011 tertanggal 14 September 2011, **putus karena Perceraian**, dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hak pengasuhan dan pemeliharaan seorang anak bernama : **ANAK 1**, lahir pada tanggal 26 Januari 2001 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6236/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dan Penggugat selaku ibu kandung dapat menjenguk atau mengunjungi kapan atau bagaimana pun kesempatan atau keadaan anak tersebut tanpa mendapat halangan atau rintangan dari Tergugat dan keluarganya selamanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 301 .000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 oleh kami SAMI ANGGRAENI, SH sebagai Ketua Majelis, NI MADE OKTIMANDIANI, SH dan ADHITYA ARIWIRAWAN, SH,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh LUH PUTU ADHI YATMIKA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NI MADE OKTIMANDIANI , SH

SAMI ANGGRAENI,SH

ADHITYA ARIWIRAWAN, SH

Panitera Pengganti

LUH PUTU ADHI YATMIKA

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan No : 136/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara no 136/Pdt.G/2015/PN Tab:

1. Biaya pendaftaran.....	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	210.000,-
4. Biaya materai.....	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	: <u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)